

KETIGA

- : Mengharapkan kepada Taman Kanak-kanak yang terdaftar dalam lampiran Keputusan ini :
- Malaksanakan Kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1976 yang disempurnakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
 - Malaksanakan penyelenggaraan Administrasi Taman Kanak-kanak yang dipedomi administrasi Taman Kanak-kanak yang dibukukan oleh Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Berusaha Mencepat tujuan Pendidikan Nasional yang digariskan dalam GBHN dan UU sistem Pendidikan Nasional khususnya tujuan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
 - Kepada Yayasan Penyelenggara agar selalu berusaha melengkapi prasarana dan sarana pendidikan serta kesejahteraan para pendidiknya.

KEEMPAT

- : Kepala Taman Kanak-kanak pada Taman Kanak-kanak terdaftar dalam lampiran keputusan ini bertanggungjawab kepada :
- Ketua Yayasan Penyelenggara Taman Kanak-kanaknya.

KELIMA

- : a. Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dan berakhir setelah ada pendaftaran Ulang dan penilaian baru.
- b. Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SRAGEN
Pada tanggal : 2 April 1990

Kepala

Drs. SOEBAGYO BROTOSEDJATI
NIP. 130519353

Tembusan kepada :

- Yth. Kep. Kanwil Depdikbud Prop. Jateng di Semarang.
- Yth. Kep. Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng di Semarang.
- Yth. Bupati Kdh Tk. II Sragen.
- Yth. Ketua GOPTKI Kab. Sragen.
- Yth. Ketua PD II IGTKI Kab. Sragen.
- Yth. Kepala Kandeptikbud Cam se Kab. Sragen.
- Yth. Kep. TK yang bersangkutan.

WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SRAGEN
Jln. Raya Sukowati No. 300 Telepon 52 Sragen.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 1384 / 103.14.F/H.a / 90
TENTANG

PENETAPAN KEDUDUKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DALAM KABUPATEN SRAGEN TAHUN AJARAN 1989/1990.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN ATAS NAMA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH,

MENIMBANG

- Bahwa Taman Kanak-kanak adalah Unit Pelaksana teknis Pendidikan formal yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan dan Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- Bahwa Taman Kanak-kanak mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal bagi anak-anak yang berumur tiga sampai enam tahun.
- Bahwa Taman Kanak-kanak mempunyai fungsi :
 - Malaksanakan Pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
 - Malaksanakan bimbingan bagi Murid-murid Taman Kanak-kanak, serta membina hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan Masyarakat.
 - Malaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Taman Kanak-kanak.
- Bahwa Taman Kanak-kanak merupakan lembaga Pendidikan formal yang mempunyai peranan langkah awal yang sangat penting untuk mencepat tujuan pendidikan nasional yang diharapkan seperti yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Bahwa karenanya keberadaan dan kedudukan Taman Kanak-kanak perlu dikendalikan dan dibina terus menerus oleh Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan menurut hasil penilaian akreditasi yang diselenggarakan setiap tahun sekali.

MENGINGAT

- Keputusan Presiden RI No. 44 dan 45 tahun 1974.
 - Keputusan Mendikbud RI NO. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983.
 - Keputusan Mendikbud RI No. 0304/D/1984 tanggal 12 Juli 1984.
1. Hasil pendataan ulang dan penilaian akreditasi bagi Taman Kanak-kanak dalam Kabupaten Sragen tahun Ajaran 1989/1990, yang dilaksanakan oleh Penilik TK/SD Kecamatan masing-masing.
2. Usul Seran dan pertimbangan Kepala Seksi Pendidikan Dasar tentang jenjang kedudukan Taman Kanak-kanak swasta yang telah diadakan penilaian sesuai dengan pedoman kriteria akreditasi sekolah swasta.

MEMPERHATIKAN

MENUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

- : Memberikan nomor urut sebagai nomor Induk Baru menurut kedudukannya dalam penilaian akreditasi bagi Taman Kanak-kanak swasta dalam Kabupaten Sragen, rangka penertiban penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak menuju peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraannya.
- : Memberi Status terdaftar atau diakui atau disamakan atas dasar hasil penilaian akreditasi terhadap Taman Kanak-kanak dalam Kabupaten Sragen tahun Ajaran 1989/1990.

KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/276/13/2017

- DASAR :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga) Nomor : 1384/103.14.F/H.a/90 Tanggal : 02 April 1990

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi 1 Jono
Alamat : Jono Rt.02, Jono, Tanon

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.
Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

